

ANALISIS KESIAPAN UNIT USAHA SYARIAH DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN *SPIN-OFF* DI INDONESIA

Fathi Rasyid

Universitas Brawijaya Malang

Achmad Zaky Syeban

Universitas Brawijaya Malang

Abstrak

This study aims to analyze the readiness of syariah business units in dealing with spin-off policies which has been regulated by the government through regulation no. 21 year 2008 and regulations of Bank Indonesia no. 11/10/PBI/2009. The analysis is conducted using performance measurement instruments containing two aspects which are financial performances and operational performance. The financial performances include capital, asset quality, earning, and liquidity; while the operational performance is the performance of banking networks. The results show that the readiness of syariah businesses is quite diverse. PT BPD Kalimantan Timur and PT Bank Tabungan Negara has the highest readiness to conduct spin-off prior to 2023 in terms of the aspect of financial and operational performances. This research can be used as a consideration by the banking regulator in Indonesia namely OJK in doing an assessment of the readiness of sharia business units that will implement a spin-off policy.

Keywords: Spin-off, Readiness, Performance Measurement, Syariah Business Unit

1. PENDAHULUAN

Diantara landasan hukum baru yang terhimpun dalam UU No. 21 tahun 2008 adalah munculnya kebijakan *spin-off* (pemisahan) yang diperuntukkan bagi Unit Usaha Syariah. Sesuai dengan pernyataan pada pasal 68 ayat satu, bahwa BUK yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka BUK yang bersangkutan wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

Kebijakan *spin-off* semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI 2009 tentang Unit Usaha Syariah oleh Bank Indonesia yang pada kala itu bertindak sebagai pihak regulator perbankan di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia selaku regulator perbankan di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI 2009 tentang Unit Usaha Syariah, juga mempersyaratkan modal disetor senilai Rp500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) bagi UUS yang akan melakukan *spin-off*.

Fenomena ini kemudian menjadi perbincangan hangat dikalangan pengamat maupun pelaku ekonomi karena dinilai persyaratan yang diajukan oleh regulator perbankan di Indonesia yaitu melalui UU No. 21 tahun 2008 dan PBI No. 11/10/PBI 2009 dianggap terlalu memberatkan bagi UUS untuk dapat dipenuhi. *Head of Sharia Banking* Maybank Indonesia, Herwin Bustaman sebagaimana dikutip oleh Yoga (2015), berpendapat bahwa sebaiknya pihak regulator menambah tenggang waktu pemisahan (*spin-off*) tersebut untuk diundur pelaksanaannya dengan alasan bank syariah yang relatif masih kecil akan sulit jika harus bersaing dengan bank besar. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Maryono, Direktur Utama BTN yang menyatakan bahwa jika pemisahan dilakukan, BTN Syariah harus membuka jaringan sendiri dan pastinya akan menimbulkan biaya (Yoga, 2015). Padahal, jika dicermati, bukan tanpa alasan sebenarnya pihak regulator mempersyaratkan kedua hal di atas yaitu dengan tujuan agar *prudential banking principle* mampu diaplikasikan pada UUS sehingga nantinya pada saat dilaksanakannya *spin-off* menjadi BUS, yakni bank benar-benar dapat bertahan dalam ketatnya persaingan industri perbankan di Indonesia.

Berkaca pada UU No. 21 tahun 2008 dan PBI No. 11/10/PBI 2009, maka secara matematis, batas akhir pelaksanaan *spin-off* akan jatuh pada tahun 2023. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti merasa diperlukannya opsi-opsi pengukuran lain yang lebih komprehensif untuk menilai kesiapan Unit Usaha Syariah dalam menghadapi kebijakan *spin-off*. Bukan berarti mengganti pengukuran yang dipersyaratkan oleh pihak regulator, akan tetapi lebih kepada upaya memberikan kontribusi berupa alternatif pengukuran kesiapan dalam menghadapi *spin-off* pada tahun 2023. Pengukuran yang ada saat ini sebenarnya telah mengakomodir segi *prudential banking principle*. Namun, dari segi keefektifan dan keefisienan kinerja UUS belum nampak, padahal hal inilah yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat ketahanan (*survivability*) UUS

pasca dilakukannya *spin-off*. Berangkat dari fenomena inilah, peneliti ingin memberikan sedikit kontribusi pemikiran terkait opsi-opsi pengukuran yang dapat digunakan sebagai bentuk pengukuran terhadap UUS yang akan melaksanakan kebijakan wajib *spin-off* pada tahun 2023 serta untuk mengetahui bagaimana kesiapan yang telah dilakukan Unit Usaha Syariah dalam menghadapinya.

Penelitian mengenai *spin-off* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti Siswanto (2014) yang mengukur *equity growth* dari beberapa BUS hasil *spin-off* yang didasarkan pada keterlibatan *capital injection*. Rifin, Saptono, dan Rahma (2015) juga pernah melakukan penelitian terkait *spin-off* dengan mengangkat fenomena mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam implementasi *spin-off* atas UUS menggunakan *pairwise comparison matrix*. Akan tetapi, sejauh ini peneliti belum menemukan adanya hasil penelitian sebelumnya yang mencoba mengupas terkait fenomena kebijakan *spin-off* tahun 2023 terutama dari segi pengukuran kesiapan sehingga hal ini menambah keyakinan peneliti untuk melakukan penelitian terkait.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Bernardt, Kerste, & Meijaard (2002) berargumen bahwa “*agency theory can be a relation within a firm, such as between employer and his employee, or between firm, such as between contractor and supplier, or between parent firm and spin-off*”. Jika dikaitkan dengan kasus *spin-off* bank syariah, *principle* dan *agent* tidak hanya terbatas pada *shareholder* dan pihak manajemen, akan tetapi hal ini dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Regulator dan UUS

Keinginan pihak regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengembangkan industri perbankan syariah serta memperluas *market share*nya sangat tinggi dengan ditetapkannya kebijakan *spin-off* bagi Unit Usaha Syariah (UUS) milik bank konvensional melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008. Bahkan, Yoga (2015) menyatakan bahwa tahun 2015, OJK dikabarkan merancang aturan insentif khusus bagi bank induk yang memberi perhatian lebih terhadap anak usaha syariahnya (UUS).

2. *Shareholder* dan UUS

Pemisahan (*spin-off*) erat kaitannya dengan peningkatan kinerja suatu perusahaan. Begitu juga dengan UUS yang melakukan *spin-off* dari bank induknya, maka diharapkan BUS baru hasil pemisahan dapat lebih independen dalam mengambil keputusan serta mampu berinovasi lebih atau dengan kata lain dengan adanya *spin-off* membantu pihak manajemen untuk lebih terfokus dalam mengembangkan ide-ide bisnisnya. Stanley (2009) sebagaimana dikutip dalam Rifin, Saptono, & Rahma (2015) menjelaskan bahwa alasan yang banyak digunakan oleh para jajaran manajemen bank dalam implementasi *spin off* adalah untuk meningkatkan fokus, baik dari perusahaan induk maupun perusahaan baru yang akan dibentuk.

2.1.2 Resource Dependence Theory

“*Resource Dependence Theory is a theory of organization(s) that seeks to explain organizational and inter-organizational behavior in terms of those critical resources which an organization must have in order to survive and fuction*” (Johnson, 1955). Pfeffer dan Salancik (1978) sebagaimana dikutip Adhidewanto (2013) menyatakan bahwa *Resource Dependence Theory* (RDT) dapat dipahami sebagai suatu ketergantungan perusahaan terhadap pihak di luar perusahaan dalam menghadapi rintangan eksternal. Diantara jenis-jenis ketergantungan tersebut adalah (Bernardt, Kerste, & Meijaard, 2002):

1. *Human Capital*
2. *Social Capital*
3. *Organization Capital*
4. *Physical Capital*
5. *Financial Capital*

2.2 Unit Usaha Syariah

Definisi Unit Usaha Syariah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah:

unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Sesuai data yang tertera pada Laporan Statistik OJK bulan Maret Tahun 2016, saat ini jumlah UUS yang ada di Indonesia mencapai angka 22 yang diantaranya:

1. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2. PT Bank Permata, Tbk
3. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk
4. PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5. PT Bank OCBC NISP, Tbk
6. PT Bank Sinarmas
7. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
8. PT BPD DKI
9. PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10. PT BPD Jawa Tengah
11. PT BPD Jawa Timur, Tbk
12. PT Bank Aceh
13. PT BPD Sumatera Utara
14. PT BPD Jambi
15. PT BPD Sumatera Barat
16. PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
17. PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
18. PT BPD Kalimantan Selatan
19. PT BPD Kalimantan Barat
20. PT BPD Kalimantan Timur
21. PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
22. PT BPD Nusa Tenggara Barat

2.3 Spin-Off

Pemisahan (*spin-off*) merupakan lembaga hukum baru di Indonesia yang diintrodusir melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 (UUPS) (Syakir, 2008). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009, pemisahan

(spin-off) adalah pemisahan usaha dari satu BUK menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bernardt, Kerste, & Meijaard (2002:5) berpendapat:

A spin-off is an individual or a group of individuals leaving a 'parent' firm to start-up a new, independent business. The start-up occurs on the basis of specific knowledge and competences built up within the parent firm. The parent firm supports the spin-off by allowing the transfer of knowledge, competences and/or direct means.


Pengertian mengenai *spin-off* juga dapat ditemukan dalam *Black's Law Dictionary* (dikutip oleh Syakir, 2008) yaitu "*Spin-off is a corporate divestiture in which a division of a corporation becomes an independent company and stock of the new company is distributed to the corporation's shareholders*" (Gorner, 2004). Secara sederhana, spin-off dapat diartikan sebagai pemisahan badan usaha antara anak perusahaan dengan induk perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor yang dalam prosesnya terjadi peralihan aktiva dan pasiva milik perusahaan induk.

2.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja menurut Mulyadi (1997:419) sebagaimana dikutip Sucipto (2003) adalah penentuan secara berkala efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada hakikatnya dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sebenarnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi (Sucipto, 2003).

Kaitannya dengan *spin-off* Unit Usaha Syariah, pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur bagaimana kesiapan UUS dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya seefektif dan seefisien mungkin sehingga mampu dilakukan penilaian terkait siap atau tidaknya spin-off untuk dilaksanakan. Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja mencakup dua aspek utama, yaitu aspek kinerja keuangan dan aspek operasional. Aspek kinerja keuangan terbagi kedalam empat komponen yaitu: *Capital, Asset Quality, Earning, Liquidity*, sedangkan aspek kinerja operasional hanya mencakup komponen dari jaringan kantor cabang.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual




Sumber: Olahan Peneliti

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dalam proses pengumpulan datanya. Sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, artinya analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis dimana data-data terkait kondisi keuangan UUS dan jumlah kantor cabang akan dianalisis sehingga nantinya menghasilkan kesimpulan penelitian. Peneliti melakukan teknik analisis data mengacu pada model analisis Miles & Huberman (1984), maka aktivitas data pada penelitian ini digolongkan kedalam 3 cabang yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*. Berikut teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan analisisnya terhadap kesiapan Unit Usaha Syariah dalam melaksanakan *spin-off*.

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data



Sumber: Olahan Peneliti

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perkembangan perbankan syariah diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada tahun 1998, dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur mengenai *dual banking system* di Indonesia. *Dual banking system* secara sederhana dapat diartikan dengan terselenggaranya dua system perbankan yakni konvensional dan syariah secara berdampingan yang tercermin dari munculnya beberapa unit syariah dari Bank Umum Konvensional (BUK) yang dikenal dengan istilah Unit Usaha Syariah (UUS). Hingga awal tahun 2016, jumlah Unit Usaha Syariah di Indonesia sudah mencapai 22 unit. Mayoritas dari UUS tersebut merupakan unit milik pemerintah daerah. Enam di antaranya adalah milik swasta dan satu milik BUMN.

Melihat perkembangan serta persaingan bisnis perbankan di Indonesia yang semakin pesat, mengharuskan bank untuk lebih berinovasi dan menerapkan strategi yang tepat sasaran guna meningkatkan kapabilitas bank serta kualitas jasa yang ditawarkan (Rifin, Saptono, & Rahma, 2015). *Spin-off* menjadi menjadi salah satu strategi yang ditawarkan pihak regulator perbankan terhadap Unit Usaha Syariah. *Spin-off* UUS dapat diartikan sebagai pemisahan UUS (entitas anak) terhadap BUK (entitas induk) sehingga melahirkan badan usaha baru menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Di Indonesia sendiri, *spin-off* UUS pertama kali diintrodusir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 (UUPS) yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009.

Dalam penerapannya, Unit Usaha Syariah tidak dapat semata-mata langsung untuk menerapkan strategi *spin-off*. Akan tetapi, dibutuhkan beberapa tahapan pengukuran yang pada akhirnya dapat memberikan penilaian terhadap siap atau tidaknya UUS dalam melaksanakan *spin-off*. Pengukuran tersebut didasarkan pada dua aspek yaitu aspek kinerja keuangan dan aspek operasional. Aspek kinerja keuangan terbagi kedalam empat komponen yaitu: *Capital, Asset Quality, Earning, Liquidity*, sedangkan aspek operasional hanya mencakup komponen dari

jaringan kantor cabang. Detail penilaian aspek kinerja keuangan dan aspek operasional UUS tersebut peneliti sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Gambaran Umum Aspek Kinerja Keuangan dan Operasional UUS

No	Nama Bank	Kinerja Keuangan								Operasional		
		Capital		Asset Quality		Earning		Liquidity		Jaringan Kantor Cabang		
		Modal Disetor	Nilai Aset	KAP	NPF	ROA	REO	STM	FDR	KPO/KC	KCP/UPS	KK
1	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	N/A	2.41%	1,01%	1,07%	3,80%	42,50%	26,09%	108,88%	12	2	-
2	PT Bank Permata, Tbk	N/A	9.14%	3,17%	4,30%	(0,18%)	103,38%	102,88%	97,45%	11	2	1
3	PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	300.000	11.02%	3,35%	5,85%	3,75%	43,93%	94,23%	118,33%	7	1	-
4	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	N/A	3.84%	1,67%	1,85%	2,70%	65,23%	53,29%	93,09%	10	-	-
5	PT Bank OCBC NISP, Tbk	N/A	2.18%	2,00%	2,08%	2,57%	51,68%	51,87%	77,94%	10	-	-
6	PT Bank Sinarmas	N/A	8.33%	2,27%	2,34%	2,32%	67,43%	31,04%	110,56%	26	2	10
7	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	N/A	8.28%	2,83%	1,62%	1,96%	50,45%	57,27%	96,11%	21	20	6
8	PT BPD DKI	N/A	11.04%	3,34%	6,24%	3,70%	68,74%	52,3%	132,05%	3	12	6
9	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	N/A	5.58%	0,77%	1,08%	6,59%	38,72%	91,75%	111,78%	1	3	5
10	PT BPD Jawa Tengah	N/A	2.79%	0,76%	1,04%	2,73%	63,51%	68,23%	112,11%	4	6	5
11	PT BPD Jawa Timur, Tbk	N/A	2.75%	1,09%	1,87%	0,18%	86,08%	77,02%	77,03%	5	8	-
12	PT Bank Aceh	N/A	12.94%	0,43%	0,54%	3,79%	45,31%	72,67%	124,50%	3	15	-
13	PT BPD Sumatera Utara	N/A	7.27%	14,05%	18,33%	(0,77%)	109,80%	51,84%	126,12%	5	17	-
14	PT BPD Jambi	N/A	-	-	-	-	-	N/A	-	1	-	-
15	PT BPD Sumatera Barat	100.000	6.02%	2,04%	2,63%	1,32%	26,97%	72,87%	179,37%	3	6	-
16	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	N/A	4.92%	6,62%	7,11%	0,58%	92,85%	66,89%	122,43%	2	4	1
17	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka	N/A	8.56%	2,78%	7,57%	0,69%	87,92%	133,91%	66,82%	3	1	4

No	Nama Bank	Kinerja Keuangan								Operasional		
		Capital		Asset Quality		Earning		Liquidity		Jaringan Kantor Cabang		
		Modal Disetor	Nilai Aset	KAP	NPF	ROA	REO	STM	FDR	KPO/KC	KCP/UPS	KK
	Belitung											
18	PT BPD Kalimantan Selatan	N/A	4.78%	8,21%	9,08%	4,04%	63,56%	68,61%	125,095	2	9	1
19	PT BPD Kalimantan Barat	N/A	8.92%	0,02%	0,02%	6,96%	14,30%	218,84%	191,87%	-	2	4
20	PT BPD Kalimantan Timur	N/A	5.67%	3,33%	4,79%	2,08%	72,62%	77,63%	99,86%	2	13	-
21	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	100.000	5.36%	0,79%	1,19%	1,02%	33,60%	104,79%	137,43%	4	-	1
22	PT BPD Nusa Tenggara Barat	N/A	6.49%	1,00%	1,50%	131,73%	49,11%	128,03%	131,73%	2	7	1

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 4.2
Hasil Penilaian Aspek Kinerja Keuangan dan Operasional UUS

No	Nama Bank	Kinerja Keuangan								Operasional
		Capital		Asset Quality		Earning		Liquidity		Jaringan Kantor Cabang
		Modal Disetor	Nilai Aset	KAP	NPF	ROA	REO	STM	FDR	
1	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	N/A	Belum Siap	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Lemah	Siap
2	PT Bank Permata, Tbk	N/A	Belum Siap	Sangat Kuat	Kuat	Sangat Lemah	Sangat Lemah	Sangat Kuat	Memadai	Siap
3	PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	Belum Siap	Belum Siap	Sangat Kuat	Memadai	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Lemah	Belum Siap
4	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	N/A	Belum Siap	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Memadai	Belum Siap
5	PT Bank OCBC NISP, Tbk	N/A	Belum Siap	Sangat Kuat	Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Kuat	Belum Siap
6	PT Bank Sinarmas	N/A	Belum Siap	Sangat Kuat	Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Lemah	Siap
7	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	N/A	Belum Siap	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Memadai	Siap
8	PT BPD DKI	N/A	Belum Siap	Sangat Kuat	Memadai	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Lemah	Siap
9	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	N/A	Belum Siap	Sangat Lemah	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Lemah	Belum Siap
10	PT BPD Jawa Tengah	N/A	Belum Siap	Sangat Lemah	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Lemah	Siap
11	PT BPD Jawa Timur, Tbk	N/A	Belum Siap	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Lemah	Memadai	Sangat Kuat	Kuat	Siap
12	PT Bank Aceh	N/A	Belum Siap	Sangat Lemah	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Siap

No	Nama Bank	Kinerja Keuangan								Operasional
		Capital		Asset Quality		Earning		Liquidity		Jaringan Kantor Cabang
		Modal Disetor	Nilai Aset	KAP	NPF	ROA	REO	STM	FDR	
13	PT BPD Sumatera Utara	N/A	Belum Siap	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Sangat Lemah	Sangat Lemah	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Siap
14	PT BPD Jambi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum Siap
15	PT BPD Sumatera Barat	Belum Siap	Belum Siap	Sangat Kuat	Kuat	Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Belum Siap
16	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	N/A	Belum Siap	Sangat Kuat	Memadai	Memadai	Sangat Lemah	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Belum Siap
17	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	N/A	Belum Siap	Sangat Kuat	Memadai	Memadai	Lemah	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Belum Siap
18	PT BPD Kalimantan Selatan	N/A	Belum Siap	Sangat Kuat	Lemah	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Belum Siap
19	PT BPD Kalimantan Barat	N/A	Belum Siap	Sangat Lemah	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Belum Siap
20	PT BPD Kalimantan Timur	N/A	Belum Siap	Sangat Kuat	Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Memadai	Siap
21	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Belum Siap	Belum Siap	Sangat Lemah	Sangat Kuat	Memadai	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Belum Siap
22	PT BPD Nusa Tenggara Barat	N/A	Belum Siap	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Lemah	Belum Siap

Sumber: Olahan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui beberapa komponen tersebut, peneliti mengasumsikan komponen-komponen pengukuran tersebut kedalam dua fokus utama, yaitu tingkat kemandirian UUS dan tingkat produktifitas laba. Beberapa komponen pengukuran yang berkaitan dengan tingkat kemandirian UUS adalah nilai aset, modal disetor, STM, FDR, dan jaringan kantor cabang. Sedangkan diantara komponen yang berkaitan dengan tingkat produktifitas laba adalah ROA, REO, KAP, dan NPF.

Komponen pertama yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemandirian UUS adalah Nilai Aset. Belum ada satupun dari total 22 Unit Usaha Syariah yang memenuhi persyaratan siap dalam penilaian komponen ini. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan nilai aset erat kaitannya dengan uluran tangan dari bank induk terhadap unit syariahnya (UUS). PT Bank Internasional Indonesia menjadi UUS yang paling berpotensi untuk dapat melaksanakan *spin-off* sebelum tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan nilai aset yang mencapai 90.85%/tahunnya.

Selanjutnya adalah Modal Disetor, dimana dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada satupun UUS yang mampu untuk memenuhi jumlah persyaratan modal disetor sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak regulator yakni Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Salah satu opsi yang paling memungkinkan dalam tercukupinya komponen ini adalah melalui *capital injection* dari bank induk dalam membantu permodalan unit syariahnya. Potensi tertinggi lagi-lagi diperlihatkan oleh PT Bank Internasional Indonesia dengan angka nominal modal disetor mencapai Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Short Term Mismatch (STM) menjadi komponen berikutnya yang berpengaruh terhadap tingkat kemandirian UUS. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan hasil yang sangat positif dimana 21 UUS mendapatkan penilaian sangat kuat pada komponen ini. Baiknya penilaian yang didapat pada komponen STM mengindikasikan kuatnya penerapan manajemen risiko likuiditas yang dimiliki oleh UUS sehingga ketergantungan terhadap BUK (bank induk) terkait permasalahan keuangan jangka pendek dapat diminimalisir secara perlahan-lahan. *Finance to Deposit Ratio* (FDR) menjadi poin penting berikutnya dalam hal kemandirian UUS. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan 14 dari 21 UUS mendapatkan penilaian Lemah dan Sangat

Lemah pada komponen ini. Buruknya penilaian FDR yang dialami oleh mayoritas UUS menunjukkan bahwa ketergantungan UUS terhadap bank induk dalam segi *financial* sebenarnya masih cukup tinggi.

Komponen terakhir yang berkaitan dengan tingkat kemandirian UUS adalah jaringan kantor cabang. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan 12 dari 22 UUS mendapatkan kategori belum siap pada komponen ini. Berdasarkan penilaian tersebut, peneliti menduga mayoritas UUS masih menggantungkan sisi operasionalnya pada bank induk. Seharusnya, UUS sesegera mungkin untuk membuka jaringan kantor cabang sebanyak-banyaknya selagi masih dalam kendali dari bank induk seperti saat ini. Sehingga akumulasi biaya yang nantinya akan dikeluarkan oleh UUS pasca dilaksanakannya *spin-off* dapat lebih ditekan.

Selanjutnya, diantara komponen yang berpengaruh terhadap tingkat produktifitas laba diawali oleh pengukuran ROA. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 18 dari 21 UUS mendapatkan penilaian positif pada pengukuran ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan Unit Usaha Syariah dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya sudah cukup baik. Pengukuran REO merupakan komponen berikutnya yang berpengaruh terhadap tingkat produktifitas laba. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan 17 dari 21 UUS mendapatkan penilaian positif pada pengukuran REO. Hasil positif yang didapat oleh 17 UUS turut mengindikasikan bahwa kebijakan yang dilakukan pihak manajemen UUS dalam memaksimalkan sumber dana yang ada guna menghasilkan laba telah berjalan secara efektif dan efisien.

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) juga merupakan salah satu komponen dari aspek kinerja keuangan yang berpengaruh terhadap tingkat produktifitas laba. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan 16 dari 21 UUS mendapatkan penilaian positif pada pengukuran KAP. Baiknya penilaian yang didapat menunjukkan bahwa mayoritas dari Unit Usaha Syariah yang ada telah memiliki kualitas yang baik dari segi kolektabilitas terhadap aktiva produktif yang dimiliki.

Non Performing Financing (NPF) menjadi alat pengukuran terakhir yang berpengaruh terhadap tingkat produktifitas laba Unit Usaha Syariah. Hasil analisis yang didapat menunjukkan 19 dari 21 UUS mendapatkan penilaian positif pada pengukuran NPF. Tingkat NPF yang diperoleh UUS tersebut mengindikasikan lancarnya tingkat

kolektabilitas terhadap pembiayaan yang telah tersalurkan ke masyarakat. Dengan demikian, risiko kerugian dapat diminimalisir dan secara konstan hal ini akan berdampak pada peningkatan produktifitas laba UUS.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berkaca pada Peraturan Bank Indonesia 11/10/PBI/2009 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, pengukuran *spin-off* yang dipersyaratkan oleh pihak regulator mengacu pada dua jenis komponen, yakni rasio nilai aset dan nominal modal disetor. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan keseluruhan Unit Usaha Syariah masih belum dapat dikatakan siap jika ditinjau melalui kedua komponen tersebut. Didasarkan pada tingkat pertumbuhan serta perkembangannya, PT Bank Internasional Indonesia menjadi UUS yang paling berpotensi untuk dapat melaksanakan *spin-off* sebelum tahun 2023. Sementara itu, jika dilihat dari opsi pengukuran yang ditawarkan oleh peneliti yakni melalui aspek kinerja keuangan dan kinerja operasional, maka hasil pengukuran menunjukkan kondisi kesiapan Unit Usaha Syariah yang bervariasi. PT BPD Kalimantan Timur dan PT Bank Tabungan Negara menjadi dua UUS dengan tingkat potensi paling tinggi untuk dapat melaksanakan *spin-off* sebelum tahun 2023 berdasarkan dari kedua aspek tersebut. Hal ini tercermin dari hasil penilaian yang didapat oleh kedua UUS yang menggambarkan kondisi keuangan serta operasional yang cukup memadai hampir pada keseluruhan komponen.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti diantaranya:

1. Minimnya data keuangan yang diperoleh peneliti yang hanya mencakup laporan publikasi UUS sehingga pada beberapa rasio pengukuran yang digunakan belum dapat menginterpretasikan penilaian yang sesungguhnya (akurat).
2. Salah satu komponen penilaian penting yang tidak tercakup pada penelitian kali ini adalah aspek manajemen. Sesuai dengan Lampiran SE Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007 bahwa penilaian mengenai aspek manajemen dilakukan secara kualitatif yang hal ini berarti pengambilan data dilaksanakan secara primer (ex. wawancara) dan komprehensif. Selain itu, tidak mudah bagi peneliti untuk mendapatkan data-data internal UUS terkait aspek manajemen yang meliputi manajemen umum, manajemen resiko dan manajemen kepatuhan.

3. Tidak tersedianya standar pengukuran jaringan kantor cabang sehingga pengukuran didasarkan pada asumsi peneliti dengan menggunakan kuantitas terkecil dari jaringan kantor cabang yang dimiliki oleh BUS.
4. Peneliti mengalami kendala dalam pengambilan laporan publikasi disebabkan tidak berfungsinya *website* yang tersedia khususnya pada PT BPD Jambi. Selain itu, beberapa laporan publikasi UUS untuk tahun 2014 yang berkaitan dengan pengukuran pertumbuhan nilai aset juga terkendala karena tidak tersedianya laporan tersebut dalam *website* resmi UUS.
5. Pada saat proses penelitian, salah satu UUS milik pemerintah daerah yakni PT Bank Aceh resmi beroperasi menjadi BUS tepatnya pada tanggal 18 September 2016 yang lalu dengan bukan melalui skema *spin-off* akan tetapi dalam bentuk *full-fledged Islamic bank*.
6. Pada mulanya peneliti berkeinginan untuk membentuk klasifikasi penilaian dalam bentuk skor ataupun strata sehingga pada akhirnya, hasil kesimpulan yang didapat akan jauh lebih relevan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sedang terjadi. Akan tetapi, penggunaan bentuk skor atau strata tidak memungkinkan disebabkan sepengetahuan peneliti, belum terdapat justifikasi (dasar) yang kuat terkait bentuk tersebut.

5.3 Saran

Melihat dari hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, maka saran untuk penelitian berikutnya yaitu peneliti diharapkan mampu untuk menggali lebih detail terkait informasi keuangan dari tiap-tiap Unit Usaha Syariah, bukan hanya melalui laporan publikasi akan tetapi laporan keuangan seutuhnya yang mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Modal, CALK, dsb sehingga penilaian yang dilakukan mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari UUS. Kemudian, pada kajian pustaka yang lalu peneliti telah menguraikan betapa pentingnya pengukuran jaringan kantor cabang bagi UUS dengan harapan OJK selaku pihak regulator di Indonesia mampu membuat standard khusus terkait hal ini.

Terkhusus PT Bank Aceh yang resmi beroperasi menjadi Bank Umum Syariah melalui skema *full-fledged Islamic bank* pada 18 September yang lalu, maka peneliti berpendapat bahwa hal ini merupakan salah satu dari beberapa pilihan yang dapat diambil oleh UUS untuk merubah badan hukum usahanya menjadi BUS. Cara tersebut

bervariatif yakni bisa melalui *spin-off* seperti pembahasan pada topik penelitian ini, atau konversi seutuhnya (*full-fledged Islamic bank*) seperti yang dilakukan PT Bank Aceh, atau dengan mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada sesuai dengan PBI 11/10/PBI/2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhidewanto, S. (2013). *Pengaruh Resiko Litigasi dan Corporate Governance Terhadap Keberadaan Ahli Akuntansi Dalam Komite Audit*. (Program Sarjana, Universitas Diponegoro, Indonesia). Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/39593/1/ADHIDEWANTO.pdf>
- Bernardt, Y., Kerste, R., & Meijaard, J. (2002). *Spin-off start-ups in the Netherlands: At First Galnce*. Zoetermeer: EIM Business & Policy Research. Diakses dari <http://ondernemerschap.panteia.nl/pdf-ez/b200106.pdf>
- Gorner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Amerika Serikat: Thomson Business.
- Johnson, B. L. (1995). *Resource Dependence Theory: A Political Economy Model of Organization*. Departmen of Educational Administration College of Education, University of Utah. Diakses dari <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED387871.pdf>
- Mulyadi. (1997). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Diakses dari http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_111009.aspx
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Diakses dari http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_111509.aspx
- Rifin, A., Saptono, I. T., & Rahma, H. (2015). Pemilihan Metode Spin Off Unit Bisnis Syariah Dengan Pendekatan Analisa Faktor (Studi Kasus PT. BNI Syariah dan PT. Bank Syariah BRI). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 123-135. Diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi389vbjdTQAhVEso8KHZH1CB0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fmail.student.ipb.ac.id%2Findex.php%2Fjalmuzaraah%2Farticle%2Fdownload%2F12176%2F9378&usq=AFQjCNHuB6GHNKIYw86yate0h_e3iBK0-w&sig2=J1cEcKFXJqXkbGog2t28zA
- Siswanto, D. (2014). Analysis of Islamic bank's performance and strategy after spin-off as Islamic full-fledged scheme in Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 41-48. Diakses dari <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814058686>

- Sucipto. (2003). *Penilaian Kinerja Keuangan* (Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Indonesia). Diakses dari <http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi-sucipto.pdf>
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Diakses dari http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_092407.aspx
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Diakses dari http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_101408.aspx
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP/2004 tentang Sistem Penilaian Bank Umum dan Lampiran. Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/ketentuan%20perbankan.aspx>
- Syakir, A. (2008). Spin Off Unit Usaha Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara*. Diakses dari https://www.academia.edu/9470324/Spin-off_Unit_Usaha_Syariah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Diakses dari http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/uu%20bi%2023%20th%201999.pdf>
- Yoga, P. (2015, Oktober 19). *Menghitung Deadline Spi-Off UUS*. Diakses dari website infobanknews.com: <http://infobanknews.com/menghitung-deadline-spin-off-uus/>